

Perempuan dalam Pusaran Prostitusi: Kajian Yuridis Normatif dalam Fenomena Prostitusi *Online* di Indonesia

Uswatun Khasanah

Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

Correspondence: uswatun.khasanah@iainpekalongan.ac.id

Article History

Submitted:
01/11/2018
Reviewed:
01/12/2018
Approved:
25/02/2019

Abstract

This paper examines prostitution which in practice has always been identified with women. Prostitution is a social problem that is passed down from time to time with various modes that always develop along with the development of lifestyle and technology. The focus of this study is how is the normative juridical review of the issue of women and prostitution? The method used in this article is the library study method. Through a normative juridical approach, the author will examine the issue of prostitution based on the main legal material, namely to see the arguments originating from the Qur'an and hadith, as well as legislation in force in Indonesia. In the final section the author tries to present a solution to stem the practice of prostitution. In this study it was found that prostitution in Indonesia has existed since the kingdom era, continued during the Dutch and Japanese colonies. Prostitution is a crime that is contrary to Islamic law and legislation in Indonesia. Surat an-Nur (24): 30-33 strictly prohibits the practice of prostitution. This ban applies to anyone not only to women who are prostitutes. Juridically normative legislation in Indonesia concerning prostitution is article 296, 506 of the KUHP, UU No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, UU No. 44 of 2008 concerning Pornography, UU No. 21 of 2007 concerning Eradication of Criminal Acts on Trafficking in Persons and UU No. 23 of 2003 concerning Child Protection. Efforts to stem the main prostitution began with the family. Optimizing the role of parents -both father, mother and teacher as an extension of their parents' hand- can be a solution in an effort to improve children's moral resilience, which in turn can stem a variety of negative behaviors that conflict with norms and religion, including prostitution.

Keywords: *Prostitution, Human Trafficking, Crimes against Humanity, Islamic Law, Positif Law*

Tulisan ini mengkaji tentang prostitusi yang pada prakteknya selalu diidentikkan dengan perempuan. Prostitusi merupakan masalah sosial yang diwariskan turun temurun dari masa ke masa dengan berbagai modus yang selalu berkembang seiring dengan perkembangan gaya hidup dan teknologi. Fokus kajian ini adalah bagaimana tinjauan yuridis normatif terhadap persoalan perempuan dan prostitusi? Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode studi kepustakaan. Melalui pendekatan yuridis normatif, penulis akan mengkaji persoalan prostitusi berdasarkan bahan hukum utama, yakni melihat dalil yang bersumber al-Qur'an dan hadis, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pada bagian akhir penulis mencoba mengemukakan upaya solutif untuk membendung praktek prostitusi. Dalam kajian ini ditemukan bahwa prostitusi di Indonesia telah ada sejak zaman kerajaan, berlanjut masa

penjajahan Belanda dan Jepang. Prostitusi merupakan sebuah tindak pidana yang bertentangan dengan hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia. Surat an-Nur (24):30-33 secara tegas melarang praktek pelacuran/prostitusi. Larangan ini berlaku untuk siapapun tidak hanya pada perempuan pelaku prostitusi. Secara yuridis normatif perundang-undangan di Indonesia yang menyangkut prostitusi adalah pasal 296, 506 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan UU No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Upaya membendung prostitusi utamanya dimulai dari keluarga. Optimalisasi peran orang tua -baik ayah, ibu maupun guru sebagai perpanjangan tangan orang tua- kiranya dapat menjadi salah satu langkah solutif dalam upaya meningkatkan ketahanan moral anak, yang pada akhirnya dapat membendung berbagai perilaku negatif yang bertentangan dengan norma dan agama, termasuk perilaku prostitusi.

Kata kunci: *Prostitusi, Perdagangan Manusia, Kejahatan terhadap Kemanusiaan, Hukum Islam, Hukum Positif*

PENDAHULUAN

Berbicara tentang prostitusi, sebagian mengidentikkannya dengan perempuan. Meskipun harus diakui bahwa tidak akan ada prostitusi jika tidak ada laki-laki sebagai pembeli/pemakainya. Perempuan dan prostitusi selalu berkaitan, terlepas motif yang mendasarinya, apakah keinginan sendiri, jebakan, ataupun tuntutan hidup. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan prostitusi sebagai pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan. Pada prostitusi ini ada laki-laki sebagai pengguna jasa seksual, perempuan sebagai penjual jasa seksual serta terdapat mucikari yang berperan sebagai jasa perantara yang menghubungkan keduanya.

Fenomena prostitusi merupakan masalah besar yang hingga saat ini belum dapat terselesaikan. Mengingat prostitusi merupakan masalah sosial yang diwariskan turun temurun dari masa ke masa dengan berbagai modus yang selalu berkembang seiring dengan perkembangan gaya hidup dan teknologi. Kejahatan lain yang erat sekali dengan prostitusi adalah *human trafficking*. Bentuk dan modus *trafficking* yang sering terjadi adalah eksploitasi seksual atau prostitusi (Nurani, 2011: 303). Karenanya, dapat dikatakan bahwa prostitusi adalah bagian dari *human trafficking*. Beberapa praktek prostitusi dimulai dengan menjalankan *human trafficking*. Perempuan tak berdosa dirayu diberikan pekerjaan dengan gaji yang besar tanpa mereka sadari sebenarnya mereka akan disalurkan ke wilayah-wilayah prostitusi. Penyaluran tenaga kerja tersebut tidak didasari dengan *skill* yang memadai sehingga perempuan dalam posisi yang lemah dan dapat dengan mudah dijadikan sasaran kekerasan, baik fisik, mental maupun seksual.

Perkembangan peradaban manusia pasti akan membawa dampak pada tingkat kemajuan suatu bangsa. Kemajuan suatu bangsa salah satunya ditandai dengan berkembangnya kecerdasan masyarakat yang timbul sebagai akibat berkembangnya berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada saat ini merupakan bentuk nyata suatu peradaban manusia. Dalam hal komunikasi misalnya, dahulu untuk berkomunikasi dengan orang yang berbeda daerah, sarana yang digunakan adalah surat yang diantar oleh seorang kurir yang menunggangi kuda, selanjutnya menggunakan burung merpati, dan seterusnya. Saat ini teknologi sudah berkembang dengan sangat pesat. Komunikasi dapat dilakukan siapa saja dengan mudah tanpa mengenal batas ruang dan waktu.

Teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang saat ini berbasis komunikasi nirkabel berupa telepon genggam (*handphone*) serta komputer dengan jaringan internet. Kegiatan yang dilakukan tidak hanya sebatas berkomunikasi antar orang per orang, namun dapat dilakukan sekaligus beberapa orang dan dapat pula berbagi data. Tentunya, seiring berbagai kemudahan yang dapat diperoleh dari teknologi tersebut, ada pula dampak negatifnya. Penggunaan teknologi berbasis internet seringkali disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, sehingga berkembang pula kriminalitas berbasis internet yang merupakan bentuk tindak pidana. Sebetulnya, teknologi merupakan sesuatu yang bersifat netral yang bebas dari suatu nilai sehingga tidak dilekatkan sebuah sifat baik ataupun buruk. Namun dalam perkembangannya, banyak pihak yang menyalahgunakan suatu teknologi untuk melakukan kejahatan (Wahid dan Labib, 2005: 59)

Perbuatan pidana yang terjadi di dunia maya kadang-kadang merupakan suatu bentuk refleksi atas apa yang terjadi di dalam dunia nyata, seperti pelecehan seks (*cybersex*), pornografi (*cyberpornograph*), dan prostitusi (*cyberprostitution*) (Wisnubroto, 2010: 34). Karenanya kejahatan prostitusi pun saat ini pada perkembangannya juga merambah ke dunia maya yang biasa dikenal sebagai prostitusi *online*.

Peter David Goldberg mendefinisikan *cybersex* merupakan penggunaan internet untuk tujuan seksual (Goldberg dalam Arief, 2007: 179). Penggunaan internet untuk tujuan seksual di sini tidak sebatas mempublikasikan konten porno namun juga digunakan sebagai bentuk transaksi jual beli jasa seksual. Ai Maryati (Komisioner bidang *Trafficking* dan Eksploitasi Anak KPAI) menuturkan bahwa pada triwulan pertama 2019 terdapat 8 (delapan) kasus prostitusi dan sebanyak 80 persen rekrutmen dilakukan melalui *online*.

Dicontohkan kasus prostitusi online yang terjadi di Jakarta Barat, eksploitasi seksual disajikan secara *live streaming* sesuai harga yang ditetapkan oleh mucikari. KPAI merilis berita melalui *websitesnya* mengenai kasus-kasus serupa yang menggunakan media sosial misalnya *facebook, whatsapp, line* dan sebagainya. Kanal berita Tirto *online* juga menambahkan informasi bahwa di tahun 2018 saja terdapat 93 kasus prostitusi yang melibatkan anak.

Saat ini masyarakat sudah sangat sering menjumpai praktek prostitusi *online* seolah tidak lagi dianggap sebagai tindak pidana yang langka. Terdapat banyak kasus prostitusi *online* yang telah terungkap. Kanal berita *online* Tribunnews Bangka memberitakan kasus yang baru-baru ini menggegerkan masyarakat terkait praktek prostitusi *online* yang terjadi pada 5 Januari 2019 di sebuah Hotel di Surabaya. Kasus ini melibatkan seorang artis berinisial VA dengan tarif puluhan juta rupiah sekali kencan. Pada bulan yang sama, Sindonews juga memberitakan dua kasus prostitusi melalui media *online*. Unit Krimisus Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat menangkap 5 orang remaja pria yang terlibat prostitusi *online*. Mereka terbukti menjual sejumlah pelajar sekolah secara *online* melalui aplikasi *Line* dengan modus melakukan *live show* dari pelajar SMP hingga SMA. Kasus lain di bulan Januari 2019 juga, Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi Kota menangkap 5 perempuan pekerja seks komersial yang terlibat praktek prostitusi *online*. Mereka ditangkap di sebuah apartemen di Bekasi.

Weisberg (dalam Koentjoro, 2004) menemukan adanya tiga motif utama yang menyebabkan perempuan memasuki dunia pelacuran atau prostitusi, yaitu: (a) motif psikoanalisis menekankan aspek neurosis pelacuran, seperti bertindak sebagaimana konflik Oedipus dan kebutuhan untuk menentang standar orang tua dan social, (b) Motif ekonomi secara sadar menjadi faktor yang memotivasi. Motif ekonomi ini yang dimaksud adalah uang. Dan (c) Motivasi situasional, termasuk di dalamnya penyalahgunaan kekuasaan orang tua, penyalahgunaan fisik, merendahkan dan buruknya hubungan dengan orang tua. Weisberg juga meletakkan pengalaman di awal kehidupan, seperti pengalaman seksual diri dan peristiwa traumatik sebagai bagian dari motivasi situasional. Dalam banyak kasus ditemukan bahwa perempuan menjadi pelacur karena telah kehilangan keperawanan sebelum menikah atau hamil di luar nikah. Penelitian Lutfi Irwansyah tentang Kemiskinan, Keluarga dan Prostitusi pada Remaja dalam jurnal *Psychology & Humanity* menyatakan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi seseorang memasuki dunia pelacuran dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa rendahnya

standar moral dan nafsu seksual yang dimiliki orang tersebut. Sedangkan faktor eksternal berupa kesulitan ekonomi, pola asuh orang tua, korban kekerasan seksual dan keinginan untuk memperoleh status sosial yang lebih tinggi.

Melihat banyaknya kasus prostitusi yang telah diungkap oleh kepolisian, ini mengindikasikan bahwa sebenarnya kasus prostitusi bukanlah hal baru di masyarakat, namun kasus ini menjadi sangat menarik dibincangkan lagi karena ada yang berbeda dibandingkan dengan kasus-kasus prostitusi sebelumnya. Jika selama ini masyarakat memahami bahwa prostitusi identik dengan kemiskinan, pemaksaan, dan pemerasan, namun kali ini justru pelakunya adalah dari kalangan artis yang identik dengan kemewahan, kemapanan, dan seolah tanpa paksaan. Selain artis, pelakunya juga banyak yang masih pelajar dan mereka melibatkan dirinya seolah tanpa paksaan.

Fenomena di atas sungguh merupakan fakta yang sangat memprihatinkan. Karenanya, penulis tertarik mengkaji persoalan prostitusi yang sangat erat kemunculannya dengan perempuan. Kajian tentang prostitusi telah banyak dilakukan. Diantaranya adalah Yayan Sakti Suryandaru tentang “Hegemoni dan Reproduksi Kekuasaan dalam Perdagangan Perempuan (*Trafficking*) untuk Prostitusi”. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa meskipun dalam ketentuan KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) mengatur tentang perdagangan perempuan, namun dalam implementasinya seringkali perempuan menjadi korban dan bulan-bulanan aparat penegak hukum. Sementara dalam Konvensi Internasional 1949 menyatakan secara tegas bahwa perempuan di sini sebagai korban. Dalam banyak kasus disampaikan bahwa seringkali tidak mendapati aparat yang *responsive*, tetapi justru merepresi perempuan melalui ungkapan atau tindakan yang merendahkan martabat perempuan.

Pertanyaan yang kemudian mengemuka adalah bagaimana sebenarnya sejarah kemunculan prostitusi itu sendiri? Bagaimana Islam memandang persoalan ini? Apakah di dalam al-Qur’an dan Hadis terdapat dalil yang membahasnya? Untuk konteks Indonesia, bagaimana hukum-hukum yang ada menjawab persoalan ini? Sehingga kemudian bisa diupayakan upaya-upaya preventif agar mampu memutus mata rantai prostitusi di bumi pertiwi. Berdasarkan pada berbagai latar belakang yang telah dipaparkan, maka tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan tinjauan yuridis normatif terhadap persoalan prostitusi dan perempuan. Melalui pendekatan yuridis normatif, penulis akan mengkaji persoalan prostitusi berdasarkan bahan hukum utama, yakni melihat dalil yang bersumber

al-Qur'an dan hadis, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan terlebih dahulu menengok sejarah prostitusi itu sendiri. Pada bagian akhir penulis mencoba menengok upaya solutif untuk membendung praktek prostitusi tersebut. Metode yang digunakan adalah metode studi kepustakaan. Menurut M. Nazir (1988: 111) dalam bukunya yang berjudul 'Metode Penelitian' mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan : "Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.

PEMBAHASAN

Memahami Prostitusi dan Macamnya

Kata prostitusi berasal dari kata Latin prostituere yang berarti menyerahkan diri dengan terang-terangan kepada perzinahan. Sedangkan secara etimologi berasal dari kata prostare artinya menjual, menjajakan (Simandjuntak, 1985: 112). Prostitusi atau pelacuran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dimaknai sebagai pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan. Dengan demikian prostitusi dipahami sebagai suatu transaksi antara si perempuan pelacur dan si pemakai jasa pelacur dengan memberi sejumlah uang untuk interaksi seksual (Saptari & Holzner, 1997: 391). Penulis mengamini pendapat Dewi bahwa prostitusi merupakan tindakan melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan yang bukan istri atau suaminya, yang dilakukan di tempat-tempat tertentu (lokalisasi, hotel, tempat rekreasi dan lain-lain), yang pada umumnya mereka mendapatkan uang setelah melakukan hubungan badan (Dewi, 2012:81). Prostitusi kini menjadi sebuah transaksi bisnis yang telah disepakati oleh pihak yang terlibat yang memungkinkan satu orang atau lebih mendapatkan kepuasan seks dan pada pihak yang mendapatkan imbalan uang.

Meskipun banyak definisi prostitusi sebagaimana disebut di atas, pada prinsipnya prostitusi merupakan perbuatan atau suatu bentuk kegiatan seksual yang dikaitkan dengan uang. Hal ini mirip dengan prinsip ekonomi yakni jual beli jasa antara penjual jasa, dalam hal ini adalah perempuan, dengan pembeli jasa. Prostitusi dapat dipandang sebagai bentuk penyimpangan seksual yang tidak wajar dalam bentuk pelampiasan nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang disertai eksploitasi dan komersialisasi seks. Hal ini dikenal dengan istilah *prosmiskuitas*.

Setidaknya, dalam prostitusi (pelacuran) ada 3 (tiga) unsur utama yakni pembayaran, promiskuitas dan ketidakacuhan emosional (Truong, 1992: 15). Pada praktek prostitusi ada transaksi pembayaran jasa dengan sejumlah uang atas kesepakatan kedua pihak (penjual dan pembeli jasa). Promiskuitas di sini dimaksudkan sebagai praktek melakukan seks bebas secara sering dengan pasangan yang berbeda. Pada praktek prostitusi, para pelaku baik penjual maupun pembeli jasa, tidak mensyaratkan melakukan hubungan seks dengan orang yang sama. Ketidakacuhan adalah lawan dari cinta. Terjadinya praktek prostitusi tidak mepedulikan ada atau tidaknya perasaan cinta pada para pelakunya. Hubungan seksual dapat saja dilakukan tanpa adanya perasaan cinta.

Berdasarkan bentuknya, prostitusi dibedakan menjadi 2 (dua) yakni prostitusi terdaftar (*legal*) dan tidak terdaftar (*illegal*). Prostitusi *legal* diawasi oleh bagian *vice control* dari kepolisian yang dibantu dan bekerja sama dengan departemen sosial dan kesehatan. Umumnya para pelacur dilokalisir dalam suatu daerah tertentu. Penghuninya secara periodik memiliki kewajiban memeriksakan dirinya ke dokter. Mereka mendapatkan suntikan dan pengobatan sebagai tindakan kesehatan dan keamanan umum. Sedangkan prostitusi *illegal* biasanya dilakukan secara liar, baik secara perorangan maupun kelompok. Perbuatannya tidak terorganisir sehingga kesehatan sangat diragukan (Asyari, 1986: 10).

Perempuan dan Prostitusi dalam Lintas Sejarah di Indonesia

Sejarah di Indonesia dalam kaitannya persoalan prostitusi dan perempuan, sebenarnya telah ada sejak zaman kerajaan, sebelum Indonesia terbentuk menjadi sebuah Negara (Anwar dan Adang, 2010: 372). Tepatnya sejak jaman Kerajaan Mataram di pulau Jawa di mana status perempuan pada saat itu adalah sebagai sebuah upeti (barang antaran) (Hull, dkk., 1997: 2). Penyerahan perempuan kepada raja saai itu adalah sebagai bentuk kepatuhan pada kekuasaan. Pada prakteknya, fenomena penyerahan perempuan tidak hanya berlaku pada raja saja, namun juga pada kaum bangsawan atau tuan tanah. Sedangkan untuk upeti yang diberikan kepada raja dimaksudkan sebagai bentuk persembahan untuk membuktikan kejayaan spiritual. Janda dari kasta rendah misalnya, tanpa adanya dukungan kuat dari keluarga, secara otomatis menjadi milik raja. Jika raja tidak mengambalnya, maka akan dikirim ke luar kota untuk dijadikan pelacur dan penghasilannya harus diserahkan pada raja (Hull, dkk., 1997: 3). Pola tersebut berkembang hingga saat ini sebagai bentuk prostitusi.

Pada masa kolonial seiring terjadinya praktek perbudakan terhadap warga pribumi, juga terjadi praktek prostitusi sebagai pemuas nafsu para serdadu kolonial serta penduduk Eropa lainnya. Perempuan yang dijadikan gundik para orang Eropa di Hindia Belanda dikenal dengan istilah 'Nyai' yang berasal dari bahasa Bali, Sunda dan Jawa yang bermakna perempuan (muda), adik perempuan dan dianggap sebagai istilah panggilan (Hellwig, 2007: 36).

Wikipedia melansir pada masa penjajahan Jepang, fenomena pelacuran tersebut masih berlanjut yang dikenal dengan istilah *Jugun Ianfu* yaitu perempuan yang dipaksa menjadi pemuas kebutuhan seksual tentara Jepang yang ada di Indonesia dan Negara-negara jajahan Jepang lainnya pada rentang waktu 1942-1945. Para perempuan Indonesia pada masa-masa tersebut dalam kondisi tertekan secara fisik dan psikis karena menjadi pelacur yang selalu dituntut untuk bersedia melakukan hubungan seks tanpa dasar suka sama suka.

Berdasarkan uraian tersebut, tampak adanya pergeseran motif pada praktik prostitusi dari masa ke masa. Awalnya, pada masa kerajaan praktik prostitusi dimaknai sebagai upeti atau persembahan yang sedikit didasari atas keikhlasan sebagai bentuk kepasrahan pada raja. Namun pada masa kolonial, praktik prostitusi lebih terorganisir dan atas dasar paksaan dan kekerasan. Di sinilah seringkali terjadi kejahatan yang muncul akibat praktik prostitusi tersebut. Pada tahun 1852 pemerintah kolonial mengeluarkan peraturan yang mengatur komersialisasi industri seks dengan berbagai aturan yang ditujukan untuk menghindari tindak kejahatan yang timbul akibat praktek prostitusi (Hull, dkk., 1997: 5-6).

Wanita dalam posisi ini diposisikan sebagai komoditas yang potensial dijadikan bisnis yang dinamakan prostitusi. Kata prostitusi atau pelacuran sendiri sudah ber-konotasi negatif dalam kacamata masyarakat yang entah darimana asal usulnya. Pelacur atau yang populer di Indonesia disebut sebagai pekerja seks komersial (PSK) yang dipekerjakan di rumah bordil ataupun melalui internet selalu melewati mucikari atau germo, walau tidak jarang ditemui juga yang bergerak sendiri tanpa mucikari atau melalui germo. Bila melihat konteks masa kini prostitusi sebagai sebuah profesi, secara otomatis berhubungan dengan ekonomi. Tingkat ekonomi rendah biasanya yang ada pada pekerjanya seks pada tingkat lokal. Fenomena artis yang dikatakan *high class* ini juga tak terlepas dari hubungan ekonomi. Dari semula yang berhubungan sebagai kebutuhan dasar *basic need* manusia dalam penyaluran hasrat atau libido, maka yang berkembang sekarang ialah pola *supply and demand* atau biasa

disebut *market* atau pasar. Tingkat kepopuleran artis dan kecantikan serta kemolekan artis menentukan harga jual mereka. Maka secara otomatis harga pun beriringan dengan standarisasi prostitusi tingkat artis.

Perempuan dan Prostitusi sebagai Bagian dari *Human Trafficking*

Kejahatan yang dekat dengan prostitusi adalah *human trafficking*. *Human trafficking* berasal dari bahasa Inggris yang berarti perdagangan orang. *Trafficking* dalam kamus *Oxford Advanced Learner's Dictionary* disebutkan memiliki arti *illegal trading* (perdagangan ilegal) (Horby, 1992: 1267). Adapun dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO) pasal 1 ayat 1, *trafficking* diartikan sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penipuan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi (Nadia, 2011: 266).

Memperhatikan definisi *trafficking* di atas dapat dipahami bahwa tindak pidana ini mencakup berbagai tindakan mulai dari perekrutan, pemindahan, hingga penerimaan baik dengan cara yang halus ataupun disertai kekerasan. Tindakan ini juga mencakup tindakan eksploitasi, meliputi pelacuran, kerja paksa, perbudakan, penghambaan hingga pengambilan organ tubuh tertentu. Beberapa praktek prostitusi diawali dengan mulai banyaknya kelompok tak bertanggung jawab yang menjalankan *human trafficking* (Hamzah, 2018: 132). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa prostitusi merupakan bagian dari *human trafficking*, di mana dalam setiap tindakan prostitusi terdapat unsur *trafficking*, namun tidak setiap kejahatan *trafficking* bertujuan untuk prostitusi. Sebagai pengecualian adalah untuk pekerja seks yang memang secara sadar memilih prostitusi sebagai profesi, tentunya hal ini tidak dapat dikualifikasikan ke dalam kategori *trafficking* (Suryandaru, 2001: 39).

Umumnya korban *Human trafficking* adalah yang berada di bawah garis kemiskinan terutama anak-anak dan perempuan. Perdagangan manusia dengan perempuan sebagai korbannya berkaitan erat dengan praktik prostitusi. Apalagi, dalam budaya patriarkhi perempuan masih dalam posisi termarginalisasi, ter subordinasi yang tentu mempengaruhi kondisi perempuan. Para pelaku tindak perdagangan perempuan menggunakan berbagai

cara untuk menarik korbannya. Umumnya memberikan janji-janji pekerjaan dengan upah besar, jeratan hutang, pemerkosaan, ancaman kekerasan dan perkawinan palsu.

Persoalan kerentanan perempuan inilah yang kemudian menjadi hal penting dalam melihat persoalan perdagangan perempuan sebagai bagian dari fenomena globalisasi. Perempuan dan laki-laki, mempunyai pengalaman berbeda dalam menghadapi dan merespons persoalan perdagangan perempuan. Perbedaan ini dipengaruhi oleh kerentanan (*vulnerability*) yang mereka miliki, yang diantaranya dikarenakan konsekuensi dari kebijakan yang diskriminatif. Kerentanan perempuan sebagai korban *trafficking* disebabkan oleh sejumlah faktor. Salah satunya terkait dengan adanya praktek-praktek sosial budaya di masyarakat yang diskriminatif terhadap perempuan sehingga menjadikan mereka termarginalisasi dalam berbagai sektor, baik ekonomi, sosial dan pendidikan. Mitos kawin muda atau kawin paksa, yang terjadi di berbagai negara menjadikan perempuan terbatas dalam memanfaatkan kesempatan ekonomi dan pendidikan. Dalam usia yang relatif muda, para perempuan sudah harus berlutut dengan pekerjaan domestik yang membatasi mobilitasnya. Akibatnya, perempuan cenderung miskin dan tidak berpendidikan.

Faktor lain yang meningkatkan kerentanan perempuan sebagai korban *trafficking* dalam konteks globalisasi adalah adanya persepsi di daerah/negara tujuan bahwa perempuan adalah komoditi yang dapat dipertukarkan dan diperjualbelikan. Isu komodifikasi perempuan sebenarnya bukanlah isu baru. Isu ini telah berkembang paada awal era *class-divided society*. Pada era yang ditandai dengan perkembangan kapitalisme global, suatu sistem yang mendasarkan pada produksi komoditas, menjadikan persoalan perdagangan perempuan semakin marak. Persepsi bahwa perempuan sebagai komoditi semakin menguat seiring dengan maraknya industri hiburan dan seks. Perempuan dan anak-anak dijadikan komoditas seksual yang dapat diperjualbelikan dengan dipekerjakan sebagai model, bintang film dan wanita penghibur di bar atau restoran. Akibatnya industri seks, prostitusi dan pornografi berkembang pesat dan meraup untung milyaran dolar.

Perempuan dan Prostitusi dalam Al-Qur'an dan Hadis

Islam memandang kedudukan perempuan dan laki-laki sebagai sebuah kesetaraan. Hal ini ditandai dengan pemberian hak yang sama diantara keduanya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menceritakan ketika beliau ditanya, “Siapakah orang yang paling wajib dihormati?” Nabi SAW menjawab: “Ibumu”. Pertanyaan tersebut diulang hingga tiga kali

dengan jawaban yang sama disampaikan Nabi, yakni “Ibumu”. Kemudian ditanya lagi untuk keempat kalinya, “Siapakah orang yang paling wajib dihormati?” Nabi menjawab: “Bapakmu” (Lihat Shahih Bukhari: hadis no. 5634). Hadis tersebut menegaskan betapa Islam memberikan kedudukan yang tinggi pada perempuan.

Nabi Muhammad SAW juga pernah menegur seorang sahabat yang membedakan perlakuan pada dua orang anaknya, perempuan dan laki-laki. Ketika anak laki-laki datang, ia memangkunya di sisinya, namun ketika anak perempuannya datang, ia menyuruhnya duduk di atas lantai. Rasulullah merespon tindakan sahabat ini seraya berkata: “Apakah anda selalu berbuat demikian terhadap anak-anakmu. Demi Allah, sekiranya aku disuruh untuk mengistimewakan anak-anak, niscaya aku akan mengistimewakan anak-anak perempuan” (Jahroh, 2011: 7).

Berkenaan dengan prostitusi, secara khusus Allah membahasnya dalam Surat an-Nur ayat 30-33.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝
 وَ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولَىٰ الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝
 وَلَيْسَتَغْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ ۖ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآَتْوَهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آَتَْاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتِيَاتِكُمْ عَلَىٰ الْبِعَاءِ ۖ إِنْ أَرَدْنَا تَحْصِنًا لَيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُطِرْهُنَّ فإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

“30. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat"

31. Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau

putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”

32. Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

33. Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.

Dalam 3 ayat di atas Allah menyebutkan beberapa hukum tentang orang yang tidak memelihara kemaluannya. Misalnya, perempuan dan laki-laki yang berbuat zina, serta perbuatan lain yang berkaitan dengan pemeliharaan kemaluan, menuduh orang berbuat zina, perintah menahan pandangan yang merupakan pendorong berbuat zina, perintah kepada orang yang belum mampu menikah agar menjaga diri, serta larangan memaksa anak-anak gadis untuk melakukan perzinaan/pelacuran/prostitusi (Al-Maraghi, 1993: 121).

Pada surat An-Nur ayat 33, kata kunci yang menunjukkan makna prostitusi adalah kata *البغاء*. Quraish Shihab menafsirkan kata tersebut memiliki makna melampaui batas. Jika pelaku kata ini seorang perempuan, maka menunjukkan sebagai perempuan yang profesinya adalah perzinaan. Sehingga tentu dimengerti terjadinya perzinaan berkali-kali disertai imbalan materi. Kaidah yang digunakan M. Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat tersebut adalah *العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السباب* (patokan yang menjadi pegangan adalah lafadnya yang bersifat umum bukan kekhususan sebabnya). Dipahami dari kaidah ini maka ayat tersebut tidak terbatas berlaku terhadap pelaku saja, namun juga berlaku kepada siapapun. Dengan demikian, menurut Shihab kata *البغاء* yang bermakna sesuatu yang melampaui batas dan ketika digunakan kepada perempuan maka bermakna profesi yang dilakukan berkali-kali dan melampaui batas. Sehingga keumuman dari lafad tersebut

dimaknakan kepada pelacuran atau prostitusi atau sebagai sesuatu yang melampaui batas (Shihab, 2006: 334).

Islam mensyariatkan pelarangan pelacuran/prostitusi ini ditujukan untuk membangun masyarakat yang bersih sesudah terbina rumah tangga yang bersih. Laki-laki dan perempuan diberi syahwat agar mereka tidak punah dari muka bumi ini. Namun, masyarakat diberikan akal, dan akal sendiri menghendaki hubungan yang teratur dan bersih. Syahwat adalah keperluan hidup. Tetapi jika syahwat tidak terkendali maka kebobrokan yang sangat sulit diselesaikan (Amrullah, 1999: 4924). Perempuan dalam Islam mendapatkan kehormatan dan keistimewaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Karenanya Islam melarang mereka menjatuhkan dirinya dalam kehinaan. Prostitusi merupakan bentuk penghinaan terhadap derajat manusia, khususnya perempuan. Karenanya, Al-Qur'an dan Hadis secara tegas mengharamkan perbuatan zina atau prostitusi.

Dalam agama Islam, pelacuran merupakan salah satu perbuatan zina. Pandangan hukum Islam tentang perzinaan jauh berbeda dengan konsep hukum konvensional atau hukum positif, karena dalam hukum Islam, setiap hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan (yang diharamkan) seperti pelacuran masuk ke dalam kategori perzinaan yang harus diberikan sanksi hukum kepadanya, baik itu dalam tujuan komersil ataupun tidak, baik yang dilakukan oleh yang sudah berkeluarga ataupun belum. Dalam hadis Rasulullah ﷺ ditentukan hukuman rajam bagi pezina laki-laki dan pezina perempuan yang pernah menikah atau pezina yang sedang terikat dalam perkawinan (*mubshah dan mubshahah*). Artinya tidak ada perbedaan hukuman baik bagi pezina laki-laki maupun perempuan. Sehingga konsep Islam memandang keduanya memiliki kesalahan yang setara dan harus mendapatkan hukuman yang setara pula.

Para pelacur yang rutinitasnya identik dengan perzinaan merupakan bentuk lain dari penyimpangan seksual dimana terjadi hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tidak berdasarkan pada ikatan tali perkawinan. Pengaturan serta sanksi terhadap prostitusi atau zina dalam hukum Islam diatur dalam QS Al-Isra' 17 : 32. Q.S An-Nisa; 24:33, QS An-Nur 24 : 2. Maka upaya yang dilakukan dalam mengatasi prostitusi atau zina adalah meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, memupuk ilmu pengetahuan agama, menciptakan menjaga lingkungan yang kondusif jauh dari praktek prostitusi dan

perzinahan, membuat dan membentuk hukum prostitusi dan perzinahan sesuai dengan petunjuk hadist dan al-quran.

Perempuan dan Prostitusi dalam Perundang-undangan di Indonesia

Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan yang bertentangan dengan hukum, agama serta Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam ratifikasi perundang-undangan RI Nomor 7 Tahun 1984, perdagangan perempuan dan prostitusi dimasukkan sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Secara yuridis normatif perundang-undangan di Indonesia yang menyangkut prostitusi adalah pasal 296, 506 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Pertama, Pasal 296 KUHP menyebutkan “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”. Pasal 506 menyebutkan “Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”. Kedua pasal tersebut pada intinya sama yaitu menghukum mereka yang mencari keuntungan dalam praktek prostitusi, yakni mucikari. Sementara bagi pemilik website, forum, dan pemilik *server* tidak termasuk dalam pihak yang dikenai hukuman. Bahkan pada kasus-kasus yang akhir-akhir ini banyak terjadi, di mana perempuan yang terlibat prostitusi tidak dalam keadaan yang dipaksa atau suka sama suka, pun tidak dikenai hukuman pidana. Adapun tentang pekerja seks komersial, KUHP menyebutnya sebagai persenggamaan atas dasar suka sama suka yang dilakukan oleh seseorang dengan orang yang telah bersuami atau beristri (permukahan/*overspel*). Permukahan sendiri merupakan delik aduan dan hanya suami atau istri yang tercemar (oleh permukahan) saja yang dapat mengadukan tindak pidana tersebut (pasal 286 dan 419 KUHP).

Kedua, dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memang tidak menyebutkan secara langsung istilah prostitusi pada semua pasalnya. Namun dalam pasal 27 tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang

menyebutkan kata kesusilaan yang menyangkut kepada hal-hal yang berbau pornografi. Pasal 27 ayat 1 menyebutkan “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu milyar rupiah). Pasal ini dapat dikenakan untuk kasus prostitusi *online*, sehingga subjek hukum yang dituntut adalah pemilik website prostitusi *online*. Adapun yang dimaksud dengan “memiliki muatan melanggar kesusilaan” pada pasal ini adalah 1) tidak mengandung nilai melainkan hanya mengandung unsur yang membangkitkan nafsu birahi bagi yang melihat, memperhatikan ataupun mendengarnya; dan 2) bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (Muntaqo, 2006: 39).

Ketiga, Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dalam Undang-undang tersebut pembahasan tentang prostitusi lebih lengkap dari pada UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya pasal 30. Pasal tersebut menyatakan “Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama enam tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah). Pasal 4 ayat (2) yang dimaksud berbunyi “setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual”. Kedua pasal ini mengancam siapa saja yang memfasilitasi praktek prostitusi, baik dengan transaksi konvensional maupun *online*, yakni mucikari, pemilik website atau forum penyedia praktek prostitusi. Untuk mucikari yang juga sebagai pemilik website dikenakan pula pasal 35 dengan hukuman pidana penjara maksimal dua belas tahun dan atau denda paling banyak enam milyar. Adapun untuk pekerja seks komersial sendiri dapat dijerat dengan pasal 8 yang berisi “Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi”. Jeratan pidananya adalah berdasarkan pasal 34 yakni maksimal sepuluh tahun penjara dan/atau denda paling banyak lima milyar.

Keempat, Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jika dilakukan dengan ancaman kekerasan atau paksaan terhadap seseorang untuk dijadikan pekerja seks komersial. Sanksi bagi pelaku eksploitasi adalah

didasarkan pasal 2 ayat (1) yakni dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 dan paling banyak Rp. 600.000.000,00. Adapun untuk kasus prostitusi *online* dapat pula dikategorikan dalam *cyber crime* yang diatur dalam pasal 12 Undang-undang No. 21 Tahun 2007, yang berbunyi “setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pasal 2, 3, 4, 5, dan 6” (Yanto, 2016: 195).

Kelima, Undang-undang No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak jika praktek prostitusi dilakukan melibatkan anak-anak. Pasal 66 ayat (3) jo pasal 66 ayat (1) UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Sanksinya adalah pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 sebagaimana tercantum dalam pasal 88 UU Perlindungan Anak. Adapun jika pelaku pidananya adalah anak, maka sanksinya setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang yang sudah dewasa (pasal 26 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang diubah dengan UU No. 11 tahun 2012).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pada dasarnya semua tindakan prostitusi baik melalui transaksi konvensional maupun *online* bertentangan dengan pasal-pasal dalam KUHP serta perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia. Banyak pasal yang dapat dijadikan dasar untuk menjerat para pelaku prostitusi. Yang menjadi tantangan adalah bagaimana para penegak hukum dan masyarakat Indonesia secara umum secara bersama-sama dengan pemerintah memberantas praktek prostitusi. Terutama pada masa sekarang ini, prostitusi *online* tampak lebih ‘diminati’ karena lebih sulit terendus aparat penegak hukum.

Penelitian Dede Kania dalam jurnal Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 4, Desember 2015 yang berjudul “Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia” menunjukkan kekerasan terhadap perempuan, secara lebih spesifik sering dikategorikan sebagai kekerasan berbasis gender. Hal ini disebabkan

kekerasan terhadap perempuan seringkali diakibatkan oleh ketimpangan gender, yaitu dengan adanya relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Hal ini antara lain dapat terefleksikan dari kekerasan dalam rumah tangga yang lebih sering dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan lebih kepada korban yang lebih lemah. Kekerasan berbasis gender juga terlihat pada kasus perkosaan yang lebih sering dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan daripada sebaliknya. Kekerasan berbasis gender ini memberikan penekanan khusus pada akar permasalahan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan, yaitu bahwa diantara pelaku dan korbannya terdapat relasi gender dimana dalam posisi dan perannya tersebut pelaku mengendalikan dan korban adalah orang yang dikendalikan melalui tindakan kekerasan tersebut. Inilah yang dimaksud dengan ketimpangan historis dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan 1993.

Kekerasan berbasis gender ini sebenarnya tidak hanya difokuskan kepada perempuan sebagai korban, namun juga kepada pelayan laki-laki, supir laki-laki atau bawahan laki-laki lainnya. Karena dasar dari kekerasan berbasis gender ini adalah ketimpangan relasi kekuasaan, maka yang menjadi penekanan adalah kekerasan yang dilakukan kepada pihak yang tersubordinasi kedudukannya. Kasus tentang kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan menunjukkan bahwa kesadaran memahami hak perempuan masih rendah. Kebijakan pro-perempuan diharapkan semakin banyak sehingga dapat melindungi dan mendukung hak perempuan. *International Women Day* yang diperingati setiap tanggal 8 Maret dapat menjadi momen untuk memahami hak perempuan.

Sampai saat ini hukum masih dianggap diskriminatif dan tidak berkeadilan gender. Padahal hukum seharusnya berkeadilan atau sensitif gender untuk menjamin terpenuhinya hak asasi perempuan. Dengan mengikuti prinsip persamaan hak dalam segala bidang, maka baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak atau kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sehingga apabila terjadi diskriminasi terhadap perempuan, hal itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi perempuan. Pelanggaran hak asasi perempuan terjadi karena banyak hal, diantaranya adalah akibat sistem hukum, dimana perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Orde Reformasi merupakan periode paling progresif dalam perlindungan hak asasi manusia. Berbagai peraturan perundangan-undangan keluar pada periode tersebut, termasuk peraturan perundangan-undangan tentang hak perempuan. Hal ini merupakan upaya

pemerintah untuk menghilangkan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Membendung Prostitusi dari Rumah: Upaya Optimalisasi Peran Orang Tua

Berbagai hal yang telah dipaparkan pada bagian terdahulu memberikan penegasan bahwa praktek prostitusi merupakan penyakit masyarakat yang dilarang oleh agama dan bertentangan dengan kesusilaan dan moral Pancasila serta perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian Koentjoro (2004: 10) menyatakan bahwa secara umum terdapat lima alasan yang paling berpengaruh dalam menuntut seorang perempuan menjadi seorang pekerja seks komersial yakni materialisme, modeling, dukungan orang tua/keluarga, lingkungan yang permisif dan faktor ekonomi. Berbagai faktor tersebut tidak serta merta mampu melegalkan praktek prostitusi di Indonesia.

Bahaya yang ditimbulkan dari praktek prostitusi ini tidak hanya menimpa pada pelakunya saja, namun juga membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Keresahan masyarakat menjadi sebuah keniscayaan. Jika ini dibiarkan akan berdampak pada kerusakan moral bangsa secara massif. Prostitusi mutlak harus ditanggulangi dan diberantas hingga seluruh mata rantai prostitusi terputus.

Upaya membendung dan menanggulangi praktek prostitusi ini melibatkan seluruh elemen bangsa, baik pemerintah maupun lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi sosial, tokoh agama, lembaga pers serta lembaga-lembaga akademik secara bersama-sama mewujudkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia, beriman, berpendidikan, berkualitas, sehat dan tangguh membangun masa depannya sendiri. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa upaya membendung prostitusi utamanya dimulai dari keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil untuk membangun sebuah hubungan sosial. Keluarga sebagai madrasah pertama dalam kehidupan manusia seringkali menjadi faktor penyebab timbulnya praktek prostitusi. Kondisi keluarga yang tidak harmonis, sering terjadinya kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi faktor timbulnya tindakan prostitusi. Karenanya, upaya yang paling tepat adalah melalui peningkatan peran dan pemberdayaan keluarga sebagai lembaga *social control* yang kuat terhadap tingkah laku anggota keluarga.

Salah satu upaya yang penting dilakukan untuk membendung praktek prostitusi adalah mengoptimalkan peran orang tua. Peran orang tua sebagai pendidik tentunya perlu disikapi secara serius. Keluarga berkewajiban membina dan mendidik setiap anak agar dapat

tumbuh dan berkembang sebagai pribadi yang peduli pada pengembangan kualitas moral sehingga terbentuk generasi yang terdidik dan berbudaya. Seiring dengan kemajuan perangkat teknologi saat ini, tidak dapat dipisahkan dari perkembangan anak. Orang tua tidak hanya menjadi satu-satunya pemberi warna pada kehidupan anak.

Optimalisasi peran orang tua untuk meningkatkan ketahanan moral dalam upaya membendung prostitusi dapat dilakukan dengan:

- a. Mendidik anak dengan curahan rasa kasih sayang, dimulai dari pendidikan prenatal hingga pendidikan sepanjang hayat.
- b. Mendampingi anak dalam rangka menanamkan pengertian tentang hikmah dari peristiwa dan pengalaman hidup sehari-hari baik di dalam maupun di luar rumah.
- c. Melatih pengendalian emosi dengan membimbing anak melalui cerita, nyanyian, puisi dan permainan.
- d. Berupaya secara terus menerus mengasah kemampuan intelektual anak menuju terbentuknya pendirian yang kokoh.
- e. Memantau segala hal yang berkaitan dengan anak secara intensif, termasuk melakukan tindakan korektif secara lebih aktif dan proaktif.
- f. Membiasakan anak untuk melakukan segala perbuatan ke arah nilai kemanfaatan bukan hanya pada dirinya tetapi juga pada orang lain
- g. Memberikan keteladanan dan menanamkan kebiasaan pada anak untuk menaati prinsip-prinsip ajaran agama, moral dan adat, sehingga sifat baik secara bertahap dapat menggiring pada pembiasaan akhlak terpuji.

Di era modern ini, sekolah telah menjadi perpanjangan tangan dari orang tua. Dengan demikian, tanggung jawab meningkatkan ketahanan moral tidak hanya menjadi garapan orang tua (ayah dan ibu) yang sebenarnya, namun juga menjadi tanggung jawab guru di sekolah. Apabila keduanya seiring sejalan mengoptimalkan perannya, niscaya anak akan memiliki modal yang cukup untuk menempa dirinya secara moral dan sipiritual sehingga dapat membendung pengaruh buruk yang akan dihadapi dalam kehidupannya. Jadi, keluarga dan sekolah sebagai lembaga pendidikan pertama dan utama bagi anak dapat menjadi benteng yang mampu menciptakan ‘imunisasi’ untuk anak. Pendekatan imunisasi ini bermakna bahwa anak tetap berperan aktif dalam kehidupan modern sementara pendidikan keluarga dan sekolah memberinya kekebalan terhadap pengaruh-pengaruh negatif yang mungkin ditemukan dalam perjalanan hidupnya. Anak diarahkan untuk bisa

menjadi ‘pemain’ kehidupan yang sejati, bukan sebagai ‘objek’ yang bersifat pasif. Optimalisasi peran orang tua (ayah, ibu dan guru) tersebut kiranya dapat menjadi salah satu langkah solutif dalam upaya meningkatkan ketahanan moral anak, yang pada akhirnya dapat membendung berbagai perilaku negatif yang bertentangan dengan norma dan agama, termasuk perilaku prostitusi.

SIMPULAN

Prostitusi merupakan tindakan melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan yang bukan istri atau suaminya, yang dilakukan di tempat-tempat tertentu (lokalisasi, hotel, tempat rekreasi dan lain-lain), yang pada umumnya mereka mendapatkan uang setelah melakukan hubungan badan. Prostitusi di Indonesia telah ada sejak zaman kerajaan, berlanjut masa penjajahan Belanda dan Jepang. Prostitusi merupakan sebuah tindak pidana yang bertentangan dengan hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia. Surat an-Nur (24): 30-33 secara tegas melarang praktek pelacuran/prostitusi. Larangan ini berlaku untuk siapapun tidak hanya pada perempuan pelaku prostitusi. Secara yuridis normatif perundang-undangan di Indonesia yang menyangkut prostitusi adalah pasal 296, 506 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Upaya membendung prostitusi utamanya dimulai dari keluarga. Optimalisasi peran orang tua -baik ayah, ibu maupun guru sebagai perpanjangan tangan orang tua- kiranya dapat menjadi salah satu langkah solutif dalam upaya meningkatkan ketahanan moral anak, yang pada akhirnya dapat membendung berbagai perilaku negatif yang bertentangan dengan norma dan agama, termasuk perilaku prostitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari. (t.t.). *Al-jami’ lil Hadis an-Nabawi, Shabih al-Bukhari, Kitabul Adab, bab Man Abaqunnas bi husni Subbah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, hadis no. 5634.
- Al-Maraghi. A. M. (1993). *Tafsir Al-Maraghi, terj. Bahrin Abu Bakar, dkk.* Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, Juz 18.
- Amrullah, A. M. (1999). *Tafsir Al-Azhar*. Ttp: Pustaka Nasional Pte Ltd.

- Anwar, Yesmil & Adang. (2010). *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.
- Asyari, S. I. (1986). *Patologi Sosial*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Aditia, A. Terungkap, Segini Tarif Prostitusi Online Vanessa Angel, <http://bangka.tribunnews.com/2019/01/05/terungkap-segini-tarif-prostitusi-online-vanessa-angel> diunduh tanggal 1 April 2019.
- Alaidrus, F. KPAI: Terdapat 93 Kasus Prostitusi Anak di 2018. <https://tirto.id/kpai-terdapat-93-kasus-prostitusi-anak-di-2018-dkvv> diunduh tanggal 1 April 2019.
- Dewi, H. E. (2012). *Memahami Perkembangan Fisik Remaja*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Arief, B. N. (2007). *Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Cybercrime di Indonesia)*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Hamzah, G. (2018). Prostitusi dan Trafficking dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Tafseer*, 6(2).
- Hellwig, T. (2007). *Citra Kaum Perempuan di Hindia Belanda*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Horby. (1992). *Oxford Advanced Learner's Dictionary*. Edisi ke-5, Oxford: Oxford University Press.
- Hull, T. H., dkk. (1997). *Pelacuran di Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Irwansyah, L. (2016). "Kemiskinan, Keluarga dan Prostitusi pada Remaja". *Psychology and Humanity*.
- Jahroh, S. (2011). "Reaktualisasi Teori Hukuman dalam Hukum Pidana Islam". *JHI*, Volume 9, No.2 Desember 2011, hlm. 17.
- Koendjoro. (2004). *On the Spot, Tutur dari Sarang Pelacur*. Yogyakarta: CV. Salam.
- KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).
- Maradewa, R. KPAI: Korban Prostitusi Anak Sirekrut via Media Sosial, <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-korban-prostitusi-anak-direkrut-via-media-sosial> diunduh tanggal 1 April 2019.
- Mubarakan, M. Kisah Lengkap Janda Cantik Tata Chubby, Tewas dibunuh Guru Bimbel, <https://simomot.com/2015/04/15/kisah-lengkap-janda-cantik-tata-chubby-tewas-dibunuh-guru-bimbel/> diunduh tanggal 1 April 2019.

- Muntaqo, L. (2006). *Porno: Definisi dan Kontroversi*. Yogyakarta: Jagad Pustaka.
- Murti, A. S. Prostitusi di Sosial Media, Mahasiswi Pasang Tarif Rp. 4 Juta, <https://metro.sindonews.com/read/1385653/170/prostitusi-di-sosial-media-mahasiswi-pasang-tarif-rp4-juta-1552286741> diunduh tanggal 1 April 2019.
- Nadia, Z. (2011). Perlindungan kehidupan perempuan dalam keluarga dan masyarakat. *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 10(2), 263-286.
- Nurani. (2011). *Trafficking: Sebuah Pelanggaran Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Elsaq Press.
- Saptari, R. dan Holzner, B. (1997). *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial Sebuah Pengantar Studi Perempuan*. Jakarta: Kalyanamitra.
- Shihab, M. Q. (2006). *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Simandjuntak. (1985). *Patologi Sosial*. Bandung: Tarsito.
- Suryandaru, Y. S. (2001). Hegemoni dan Reproduksi Kekuasaan dalam Perdagangan Perempuan (Trafficking) untuk Prostitusi. *Jurnal Manusia, Kebudayaan, dan Politik*. Th XIV, No. 2, April 2001, 35-50
- Surjaya, Abdullah M, Prostitusi Online, 5 Perempuan Muda Dicokok di Apartemen dan Hotel, <https://metro.sindonews.com/read/1375473/170/prostitusi-online-5-perempuan-muda-dicokok-di-apartemen-dan-hotel-1549032770> diunduh tanggal 1 April 2019.
- Truong, T.D. (1992). *Seks Uang dan Kekerasan, Pariwisata dan Pelacuran di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES.
- Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-undang No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- Wahid, A., dan Labib M. (2005). *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Bandung: Refika Aditama.
- Wisnubroto, Al. (2010). *Strategi dalam Penanggulangan Kejahatan Telematika*. Yogyakarta: Atma Jaya.
- Yanto, O. (2016). Prostitusi Online Sebagai Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Anak: Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), 187-196.

Yusuf, Y. Butuh Uang Jajan Lebih, Pelajar Nekat Jual Video Telanjang, <https://metro.sindonews.com/read/1376094/170/butuh-uang-jajan-lebih-pelajar-nekat-jual-video-telanjang-1549283622> diunduh tanggal 1 April 2019.

_____. Prostitusi Online, 5 Pria diringkus Gelar Live Show Pelajar di Medsos, <https://metro.sindonews.com/read/1375922/170/prostitusi-online-5-pria-diringkus-gelar-live-show-pelajar-di-medsos-1549247143> diunduh tanggal 1 April 2019.

